



Untuk dinas

P U T U S A N

Nomor 150/Pid.Sus/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Meitriena Herviyantoro Alias Mei bin Alm. Sidiq Wardoyo;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/tanggal lahir : 32/3 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Siroto Susukan, RT. 06/RW. 02, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ungaran, Kabupetan Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/Sopir;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Andriyan Alias Andri bin Subiyanto;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/tanggal lahir : 32/20 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Janggli Tlawah , RT. 08/RW. 05, Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, Kota Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I ditangkap berdasarkan :

- Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/40/X/2019/Narkoba, sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 27 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020 ;

Terdakwa II ditangkap berdasarkan :

- Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/41/X/2019/Narkoba, sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019 ;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 27 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020 ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum ;

Halaman 2 dari Putusan Nomor 150/PiID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 19 Maret 2020 Nomor 150/PID.SUS/2020/PT SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Skh dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo tertanggal 17 Desember 2019 Nomor. Reg. Perk: PDM-89/SUKOH/Euh.2/12/2019, yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa 1 Meitriena Herviyantoro alias Mei bin (Alm.) Sidiq Wardoyo secara bersama-sama dengan Terdakwa 2 Andriyan alias Andri bin Subiyanto pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, sekira pukul 07.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 bertempat di Jalan Adi Sumarmo RT.02/RW.03, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo (Utara Sekolah APN Surakarta) atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019, sekira pukul 07.00 WIB Saksi Oktavia Purba Kusuma dan Saksi Adi Baskoro, S.H. (aparap Polres Sukoharjo) menerima informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di sekitar Jalan Adi Sumarmo RT.02 / RW.03, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. (Utara Sekolah APN Surakarta) sering dijadikan alamat untuk menaruh "barang" (narkotika).

Kemudian Saksi Oktavia Purba Kusuma dan Saksi Adi Baskoro, S.H. melakukan pemantauan/penyelidikan terhadap informasi tersebut.

Ketika melintas Jalan Adi Sumarmo Utara Sekolah APN Surakarta Para saksi melihat ada dua orang yaitu Terdakwa 1 Meitriena Herviyantoro alias Mei bin (Alm.) Sidiq Wardoyo dan Terdakwa 2 Andriyan alias Andri bin Subiyanto dengan gerak-gerik mencurigakan dimana satu orang sedang berusaha mencari sesuatu barang dan satu orang terlibat berjaga, lalu Saksi Oktavia Purba Kusuma dan Saksi Adi Baskoro menghampiri para Terdakwa, melakukan interogasi awal dengan menanyakan apa yang dicari di lokasi tersebut. Saksi

Halaman 3 dari Putusan Nomor 150/PiID.SUS/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktavia Purba Kusuma lalu meminta handphone merk Oppo A37 warna Rosepink yang dipegang Terdakwa 2, membuka aplikasi Whatsapp yang mana terdapat pesan chat pada pukul 06.30 WIB tertulis: "*Gg sltn luwes k brt.gg k1 stlh terminal kts k kri,bks rkk ssmoerna mild d blngng tiang telpon k2 knn jln*". (gang selatan Luwes ke barat, gang kesatu setelah terminal Kartasura ke kiri, bungkus rokok Sampoerna Mild dibelakang tiang telepon ke kanan jalan).

Para terdakwa mengakui jika maksud dan tujuan mereka adalah mengambil narkotika Golongan I yaitu di dalam bungkus bekas rokok Sampoerna Mild, lalu Terdakwa 1 mengambil bungkus bekas Rokok Sampoerna Mild dan membukanya di hadapan Saksi Oktavia Purba Kusuma, Saksi Adi Baskoro dan Saksi Sarwanto. Pada saat dibuka bungkus rokok tersebut didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seberat \pm 5,91679 gram dimasukkan dalam plastik klip, dan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat \pm 0,54197 gram dalam plastik klip lalu dibungkus dengan kertas tisu kemudian diisolasi bening dan isolasi bolak balik warna hitam. Kemudian Saksi Oktavia Purba Kusuma dan Saksi Adi Baskoro melakukan introgasi dan para terdakwa mengakui bahwa mereka telah membayar paket narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,54197 gram seharga Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Boneng alias BN (DPO), sedangkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat \pm 5,91679 gram merupakan barang titipan atau disuruh menjualkan. Kemudian para terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Sukoharjo Guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

Selain itu Saksi Oktavia Purba Kusuma dan Saksi Adi Baskoro (aparatus Polres Sukoharjo) menyita barang-barang dari para terdakwa berupa:

- 2 (dua) Paket plastik tembus pandang yang berisi narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisi narkotika Golongan I Jenis tanaman jenis Ganja.
- 1 (satu) buah hand phone merk Oppo, warna rospink beserta Sim Cardnya.
- 1 (satu) buah unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan nopol H-6021-LI beserta STNKnya atas nama Dini Widianti.

Bahwa para terdakwa mendapatkan paket berisi Narkotika Golongan I jenis sabu (*metamfetamina*) dan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dari Sdr. Boneng alias BN (DPO).

Sebelumnya Terdakwa 1 ditawarkan untuk membeli Narkotika jenis Sabu oleh Sdr. Boneng Alias Bn namun terdakwa mengatakan hanya punya uang sebesar

Halaman 4 dari Putusan Nomor 150/PiID.SUS/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Boneng alias Bn menyetujuinya, sebagaimana percakapan terdakwa 1 dengan Sdr. Boneng alias Bn melalui whatsapp, yaitu:

- Boneng alias Bn : “Kowe sido ora, nek sido duitmu piro leboke sek terus jipuk bahane sek” (Kamu jadi tidak, kalo jadi uangmu berapa masukkan dulu lalu ambil bahan (sabun) dulu).
- Terdakwa 1: “Iki enek 150 tapi nek ditransfer isone mung 140 kepotong bedo bank” (Ini ada Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tapi kalo ditransfer bisanya cuma Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) kepotong beda bank).
- Boneng alias Bn: “Yo rapopo lebokno” (ya gak papa masukkan/ditransfer).
- Terdakwa 1: “Yo tak transfer” (ya saya transfer).
- Boneng Alias Bn: “Nek wis jipuko arah kartasura” (kalo sudah ambil arah kartasura).
- Terdakwa 1: “Yo” (ya)
- Boneng Alias Bn : “2521200113 Cahya aw”. (nomor rekening BCA atas nama Cahya aw).

Setelah itu sekitar pukul 24.00 wib Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 Andriyan alias Andri bin Subiyanto untuk mengambil sabun di kartasura menggunakan motor Terdakwa 2.

Para terdakwa lalu mampir ke ATM untuk melakukan transfer uang sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) di ATM Bank BNI Pasar Karangjati Ungaran, ke rekening BCA nomor 2521200113 atas nama Cahya AW.

Kemudian Terdakwa 1 ditelepon Sdr. Boneng alias Bn kembali lewat whatsapp kalau sabunya sudah ditaruh dan suruh mencari di Luwes Kartasura. Lalu pembicaraan dilanjutkan melalui whatsapp handphone Terdakwa 2 dengan Sdr. Boneng Alias Bn. Dengan isi whatsapp (WA) “Gg sltn luwes k brt.gg k1 stlh terminal kts k kri,bks rkk ssmoerna mild d blkng tiang telpon k2 knn jln” (gang selatan Luwes ke barat, gang kesatu setelah terminal Kartasura ke kiri, bungkus rokok Sampoerna Mild di belakang tiang telepon ke kanan jalan). Namun ketika akan mengambil narkotika Golongan 1 yang dimaksud, perbuatan Para Terdakwa diketahui Saksi Oktavia Purba Kusuma, Saksi Adi Baskoro dari Polres Sukoharjo dan menangkap para terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa membeli atau menerima Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari Departemen Kesehatan atau pejabat yang berwenang.

Halaman 5 dari Putusan Nomor 150/PiID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Semarang sesuai sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2885/NNF/2019 tanggal 21 Nopember 2019 terhadap barang bukti berupa:

No.	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-5905/2019/NNF	POSITIF METAMFETAMINA
2.	BB-5906/2019/NNF	POSITIF GANJA

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-5905/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,54197 gram adalah mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

BB-5906/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji \pm 5,91679 gram adalah mengandung **Ganja**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa penggunaan Narkotika berupa shabu dapat mengakibatkan efek yang membahayakan kejiwaan seperti ketergantungan fisik dan mental, perubahan mental dan prilaku, ketergantungan psikis, hiperaktif serta denyut jantung meningkat, euforia (rasa gembira terus menerus) serta gangguan jantung, ginjal, hati, susunan syaraf dan pergerakan otot-otot kejang.

Bahwa Narkotika golongan I (satu) dilarang diproduksi atau digunakan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI sehingga seseorang tidak dibenarkan membawa, menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menggunakan barang terlarang Narkotika tanpa ijin dari Departemen Kesehatan atau pejabat yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

Halaman 6 dari Putusan Nomor 150/PiID.SUS/2020/PT SMG



Kedua

Kesatu

Bahwa Terdakwa 1 Meitriena Herviyantoro alias Mei bin (Alm.) Sidiq Wardoyo secara bersama-sama dengan Terdakwa 2 Andriyan alias Andri bin Subiyanto pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, sekira pukul 07.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 bertempat di Jalan Adi Sumarmo RT.02/RW.03, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo (Utara Sekolah APN Surakarta) atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019, sekira pukul 07.00 WIB Saksi Oktavia Purba Kusuma dan Saksi Adi Baskoro, S.H. (aparap Polres Sukoharjo) menerima informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di sekitar Jalan Adi Sumarmo RT.02/ RW.03, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. (Utara Sekolah APN Surakarta) sering dijadikan alamat untuk menaruh "barang" (narkotika).

Kemudian Saksi Oktavia Purba Kusuma dan Saksi Adi Baskoro, S.H. melakukan pemantauan/penyelidikan terhadap informasi tersebut.

Ketika melintas Jalan Adi Sumarmo Utara Sekolah APN Surakarta para saksi melihat ada dua orang yaitu Terdakwa 1 Meitriena Herviyantoro alias Mei bin (Alm.) Sidiq Wardoyo dan Terdakwa 2 Andriyan alias Andri bin Subiyanto dengan gerak-gerik mencurigakan dimana satu orang sedang berusaha mencari sesuatu barang dan satu orang terlibat berjaga, lalu Saksi Oktavia Purba Kusuma dan Saksi Adi Baskoro menghampiri para Terdakwa, melakukan interogasi awal dengan menanyakan apa yang dicari di lokasi tersebut. Saksi Oktavia Purba Kusuma lalu meminta handphone merk Oppo A37 warna Rosepink yang dipegang Terdakwa 2, membuka aplikasi Whatsapp yang mana terdapat pesan chat pada pukul 06.30 WIB tertulis: "Gg sltn luwes k brt.gg k1 stlh terminal kts k kri,bks rkk ssmoerna mild d blng tiang telpon k2 knn jln". (gang selatan Luwes ke barat, gang kesatu setelah terminal Kartasura ke kiri, bungkus rokok Sampoerna Mild dibelakang tiang telepon ke kanan jalan).



Para terdakwa mengakui jika maksud dan tujuan mereka adalah mengambil narkotika Golongan I yaitu di dalam bungkus bekas rokok Sampoerna Mild, lalu Terdakwa 1 mengambil bungkus bekas Rokok Sampoerna Mild dan membukanya di hadapan Saksi Oktavia Purba Kusuma, Saksi Adi Baskoro dan Saksi Sarwanto. Pada saat dibuka bungkus rokok tersebut didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seberat \pm 5,91679 gram dimasukkan dalam plastik klip, dan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat \pm 0,54197 gram dalam plastik klip lalu dibungkus dengan kertas tisu kemudian diisolasi bening dan isolasi bolak balik warna hitam. Kemudian Saksi Oktavia Purba Kusuma dan Saksi Adi Baskoro melakukan introgasi dan para terdakwa mengakui bahwa mereka telah membayar paket narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,54197 gram seharga Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Boneng alias BN (DPO), sedangkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat \pm 5,91679 gram merupakan barang titipan atau disuruh menjualkan. Kemudian para terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Sukoharjo Guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Selain itu Saksi Oktavia Purba Kusuma dan Saksi Adi Baskoro (aparatus Polres Sukoharjo) menyita barang-barang dari para terdakwa berupa:

- 2 (dua) Paket plastik tembus pandang yang berisi narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisi narkotika Golongan I Jenis tanaman jenis Ganja.
- 1 (satu) buah hand phone merk Oppo, warna rospink beserta Sim Cardnya.
- 1 (satu) buah unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan nopol H-6021-LI beserta STNKnya atas nama Dini Widianti.

Bahwa para terdakwa mendapatkan paket berisi Narkotika Golongan I jenis sabu (*metamfetamina*) dan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dari Sdr. Boneng alias BN (DPO).

Sebelumnya Terdakwa 1 ditawarkan untuk membeli Narkotika jenis Sabu oleh Sdr. Boneng Alias Bn namun terdakwa mengatakan hanya punya uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Boneng alias Bn menyetujuinya, sebagaimana percakapan terdakwa 1 dengan Sdr. Boneng alias Bn melalui whatsapp, yaitu:

- Boneng alias Bn : "Kowe sido ora, nek sido duitmu piro leboke sek terus jipuk bahane sek" (Kamu jadi tidak, kalo jadi uangmu berapa masukkan dulu lalu ambil bahan (sabu) dulu).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa 1: "Iki enek 150 tapi nek ditransfer isone mung 140 kepotong bedo bank" (Ini ada Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tapi kalo ditransfer bisanya cuma Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) kepotong beda bank).
- Boneng alias Bn: "Yo rapopo lebokno" (ya gak papa masukkan/ditransfer).
- Terdakwa 1: "Yo tak transfer" (ya saya transfer).
- Boneng Alias Bn: "Nek wis jipuko arah kartasura" (kalo sudah ambil arah kartasura).
- Terdakwa 1: "Yo" (ya)
- Boneng Alias Bn : "2521200113 Cahya aw". (nomor rekening BCA atas nama Cahya aw).

Setelah itu sekitar pukul 24.00 wib Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 Andriyan alias Andri bin Subiyanto untuk mengambil sabu di kartasura menggunakan motor Terdakwa 2.

Para terdakwa lalu mampir ke ATM untuk melakukan transfer uang sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) di ATM Bank BNI Pasar Karangjati Ungaran, ke rekening BCA nomor 2521200113 atas nama Cahya AW.

Kemudian Terdakwa 1 ditelepon Sdr. Boneng alias Bn kembali lewat whatsapp kalau sabunya sudah ditaruh dan suruh mencari di Luwes Kartasura. Lalu pembicaraan dilanjutkan melalui whatsapp handphone Terdakwa 2 dengan Sdr. Boneng Alias Bn. Dengan isi whatsapp (WA) "Gg sltn luwes k brt.gg k1 stlh terminal kts k kri,bks rkk ssmpoerna mild d blkng tiang telpon k2 knn jln" (gang selatan Luwes ke barat, gang kesatu setelah terminal Kartasura ke kiri, bungkus rokok Sampoerna Mild di belakang tiang telepon ke kanan jalan). Namun ketika akan mengambil narkoba Golongan 1 yang dimaksud, perbuatan Para Terdakwa diketahui Saksi Oktavia Purba Kusuma, Saksi Adi Baskoro dari Polres Sukoharjo dan menangkap para terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa membeli atau menerima Narkoba Golongan I tersebut tanpa ijin dari Departemen Kesehatan atau pejabat yang berwenang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Semarang sesuai sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2885/NNF/2019 tanggal 21 Nopember 2019 terhadap barang bukti berupa:

No.	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
-----	------------------	-------------------



2.	BB-5906/2019/NNF	POSITIF GANJA
----	------------------	---------------

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-5906/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji \pm 5,91679 gram adalah mengandung **Ganja**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa penggunaan Narkotika berupa shabu dapat mengakibatkan efek yang membahayakan kejiwaan seperti ketergantungan fisik dan mental, perubahan mental dan prilaku, ketergantungan psikis, hiperaktif serta denyut jantung meningkat, euforia (rasa gembira terus menerus) serta gangguan jantung, ginjal, hati, susunan syaraf dan pergerakan otot-otot kejang.

Bahwa Narkotika golongan I (satu) dilarang diproduksi atau digunakan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI sehingga seseorang tidak dibenarkan membawa, menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menggunakan barang terlarang Narkotika tanpa ijin dari Departemen Kesehatan atau pejabat yang berwenang. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

dan

Kedua

Bahwa Terdakwa 1 Meitriena Herviyantoro alias Mei bin (Alm.) Sidiq Wardoyo secara bersama-sama dengan Terdakwa 2 Andriyan alias Andri bin Subiyanto pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama diatas, **melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019, sekira pukul 07.00 WIB Saksi Oktavia Purba Kusuma dan Saksi Adi Baskoro, S.H. (aparap Polres Sukoharjo) menerima informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di sekitar Jalan Adi Sumarmo RT.02/ RW.03, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan



Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. (Utara Sekolah APN Surakarta) sering dijadikan alamat untuk menaruh "barang" (narkotika).

Kemudian Saksi Oktavia Purba Kusuma dan Saksi Adi Baskoro, S.H. melakukan pemantauan/penyelidikan terhadap informasi tersebut.

Ketika melintas Jalan Adi Sumarmo Utara Sekolah APN Surakarta para saksi melihat ada dua orang yaitu Terdakwa 1 Meitriena Herviyantoro alias Mei bin (Alm.) Sidiq Wardoyo dan Terdakwa 2 Andriyan alias Andri bin Subiyanto dengan gerak-gerik mencurigakan dimana satu orang sedang berusaha mencari sesuatu barang dan satu orang terlibat berjaga, lalu Saksi Oktavia Purba Kusuma dan Saksi Adi Baskoro menghampiri para Terdakwa, melakukan introgasi awal dengan menanyakan apa yang dicari di lokasi tersebut. Saksi Oktavia Purba Kusuma lalu meminta handphone merk Oppo A37 warna Rosepink yang dipegang Terdakwa 2, membuka aplikasi Whatsapp yang mana terdapat pesan chat pada pukul 06.30 WIB tertulis: "Gg sltn luwes k brt.gg k1 stlh terminal kts k kri,bks rkk ssmoerna mild d blkng tiang telpon k2 knn jln". (gang selatan Luwes ke barat, gang kesatu setelah terminal Kartasura ke kiri, bungkus rokok Sampoerna Mild dibelakang tiang telepon ke kanan jalan).

Para terdakwa mengakui jika maksud dan tujuan mereka adalah mengambil narkotika Golongan I yaitu di dalam bungkus bekas rokok Sampoerna Mild, lalu Terdakwa 1 mengambil bungkus bekas Rokok Sampoerna Mild dan membukanya di hadapan Saksi Oktavia Purba Kusuma, Saksi Adi Baskoro dan Saksi Sarwanto. Pada saat dibuka bungkus rokok tersebut didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja seberat \pm 5,91679 gram dimasukkan dalam plastik klip, dan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat \pm 0,54197 gram dalam plastik klip lalu dibungkus dengan kertas tisu kemudian diisolasi bening dan isolasi bolak balik warna hitam. Kemudian Saksi Oktavia Purba Kusuma dan Saksi Adi Baskoro melakukan introgasi dan para terdakwa mengakui bahwa mereka telah membayar paket narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,54197 gram seharga Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Boneng alias BN (DPO), sedangkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat \pm 5,91679 gram merupakan barang titipan atau disuruh menjualkan. Kemudian para terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Sukoharjo Guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

Selain itu Saksi Oktavia Purba Kusuma dan Saksi Adi Baskoro (aparatus Polres Sukoharjo) menyita barang-barang dari para terdakwa berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Paket plastik tembus pandang yang berisi narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisi narkotika Golongan I Jenis tanaman jenis Ganja.
- 1 (satu) buah hand phone merk Oppo, warna rostopink beserta Sim Cardnya.
- 1 (satu) buah unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan nopol H-6021-LI beserta STNKnya atas nama Dini Widianti.

Bahwa para terdakwa mendapatkan paket berisi Narkotika Golongan I jenis sabu (*metamfetamina*) dan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dari Sdr. Boneng alias BN (DPO).

Sebelumnya Terdakwa 1 ditawarkan untuk membeli Narkotika jenis Sabu oleh Sdr. Boneng Alias Bn namun terdakwa mengatakan hanya punya uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Boneng alias Bn menyetujuinya, sebagaimana percakapan terdakwa 1 dengan Sdr. Boneng alias Bn melalui whatsapp, yaitu:

- Boneng alias Bn : “Kowe sido ora, nek sido duitmu piro leboke sek terus jipuk bahane sek” (Kamu jadi tidak, kalo jadi uangmu berapa masukkan dulu lalu ambil bahan (sabu) dulu).
- Terdakwa 1: “Iki enek 150 tapi nek ditransfer isone mung 140 kepotong bedo bank” (Ini ada Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tapi kalo ditransfer bisanya cuma Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) kepotong beda bank).
- Boneng alias Bn: “Yo rapopo lebokno” (ya gak papa masukkan/ditransfer).
- Terdakwa 1: “Yo tak transfer” (ya saya transfer).
- Boneng Alias Bn: “Nek wis jipuko arah kartasura” (kalo sudah ambil arah kartasura).
- Terdakwa 1: “Yo” (ya)
- Boneng Alias Bn : “2521200113 Cahya aw”. (nomor rekening BCA atas nama Cahya aw).

Setelah itu sekitar pukul 24.00 wib Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 Andriyan alias Andri bin Subiyanto untuk mengambil sabu di kartasura menggunakan motor Terdakwa 2.

Para terdakwa lalu mampir ke ATM untuk melakukan transfer uang sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) di ATM Bank BNI Pasar Karangjati Ungaran, ke rekening BCA nomor 2521200113 atas nama Cahya AW.

Halaman 12 dari Putusan Nomor 150/PiID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa 1 ditelepon Sdr. Boneng alias Bn kembali lewat whatsapp kalau sabunya sudah ditaruh dan suruh mencari di Luwes Kartasura. Lalu pembicaraan dilanjutkan melalui whatsapp handphone Terdakwa 2 dengan Sdr. Boneng Alias Bn. Dengan isi whatsapp (WA) "Gg sltn luwes k brt.gg k1 stlh terminal kts k kri,bks rkk ssmpoerna mild d blngng tiang telpon k2 knn jln" (gang selatan Luwes ke barat, gang kesatu setelah terminal Kartasura ke kiri, bungkus rokok Sampoerna Mild di belakang tiang telepon ke kanan jalan). Namun ketika akan mengambil narkoba Golongan 1 yang dimaksud, perbuatan Para Terdakwa diketahui Saksi Oktavia Purba Kusuma, Saksi Adi Baskoro dari Polres Sukoharjo dan menangkap para terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa membeli atau menerima Narkoba Golongan I tersebut tanpa ijin dari Departemen Kesehatan atau pejabat yang berwenang. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Semarang sesuai sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2885/NNF/2019 tanggal 21 Nopember 2019 terhadap barang bukti berupa:

No.	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-5905/2019/NNF	POSITIF METAMFETAMINA

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-5905/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,54197 gram adalah mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa penggunaan Narkoba berupa shabu dapat mengakibatkan efek yang membahayakan kejiwaan seperti ketergantungan fisik dan mental, perubahan mental dan perilaku, ketergantungan psikis, hiperaktif serta denyut jantung meningkat, euforia (rasa gembira terus menerus) serta gangguan jantung, ginjal, hati, susunan syaraf dan pergerakan otot-otot kejang.

Bahwa Narkoba golongan I (satu) dilarang diproduksi atau digunakan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI sehingga seseorang tidak dibenarkan membawa,

Halaman 13 dari Putusan Nomor 150/PiID.SUS/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menggunakan barang terlarang Narkotika tanpa ijin dari Departemen Kesehatan atau pejabat yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sukoharjo tertanggal 3 Pebruari 2020 No.Reg.Perkara : PDM-84/SUKOH/Euh.2/11/2019, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Meitriena Herviyantoro alias Mei bin (Alm.) Sidiq Wardoyo dan Terdakwa 2 Andriyan alias Andri bin Subiyanto bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, melanggar pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 sebagaimana dalam Dakwaan alternatif ke dua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap:
 - Terdakwa 1 Meitriena Herviyantoro alias Mei bin (Alm). Sidiq Wardoyo pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
 - Terdakwa 2 Andriyan Alias Andri Bin Subiyanto pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Paket plastik tembus pandang yang berisi narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisi narkotika Golongan I Jenis tanaman jenis Ganja;

Halaman 14 dari Putusan Nomor 150/PiID.SUS/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo, warna rost pink beserta Sim Cardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan nopol H-6021-LI beserta STNK-nya atas nama Dini Widianti.

Dikembalikan kepada pemiliknya Terdakwa 2 Andriyan alias Andri bin Subiyanto

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor. 222/Pid.Sus/2019/PN Skh tanggal 26 Pebruari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Meitriena Herviyantoro alias Mei bin (Alm.) Sidiq Wardoyo** dan Terdakwa II **Andriyan alias Andri bin Subiyanto** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan memiliki, menyimpan, atau menguasai, Narkotika golongan I bukan tanaman*".
2. Menjatuhkan pidana terhadap:
 - Terdakwa I Meitriena Herviyantoro alias Mei bin (Alm). Sidiq Wardoyo pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
 - Terdakwa II Andriyan Alias Andri Bin Subiyanto pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Paket plastik tembus pandang yang berisi narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisi narkotika Golongan I Jenis tanaman jenis Ganja;

Halaman 15 dari Putusan Nomor 150/PiID.SUS/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo, warna rospink beserta Sim Cardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan nopol H-6021-LI beserta STNK-nya atas nama Dini Widianti.

Dikembalikan kepada pemiliknya Terdakwa II Andriyan alias Andri bin Subiyanto.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Para Terdakwa Nomor 222/Akta Pid.Sus / 2019/PN Skh yang dibuat oleh JAKA PURWANTO, SH Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2020 Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Skh tanggal 26 Pebruari 2020 ;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Skh yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memori banding tanggal 2 Maret 2020 yang diajukan oleh Para Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 3 Maret 2020 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Maret 2020 ;
4. Relas pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Skh, yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 4 Maret 2020 telah diberitahukan kepada Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ;
5. Relas pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Skh, yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 5 Maret 2020 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ;
6. Kontra Memori banding tanggal 9 Maret 2020 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo

Halaman 16 dari Putusan Nomor 150/PiID.SUS/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Maret 2020 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Para Terdakwa telah diajukan dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tanggal: 2 Maret 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak menerapkan pasal sebagaimana mestinya pasal 111 dan pasal 112 ayat (1) Undang-undang No: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sekarang pemohon banding karena menurut Para Terdakwa yang seharusnya diterapkan adalah pasal 127 ayat (1) huruf A Undang-undang No: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Para Terdakwa hanyalah korban dari maraknya Narkotika di Indonesia ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Terdakwa, maka Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan kontra memori banding pada tanggal: 9 Maret 2020 yang pada pokoknya menolak alasan-alasan yang diajukan oleh Para Terdakwa karena sesuai fakta hukum dipersidangan telah terbukti Para Terdakwa melakukan permufakatan jahat tanpa hak/melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk ganja dengan berat $\pm 5,91679$ gram dan Narkotika golongan I bukan tanaman dalam bentuk serbuk dengan berat $\pm 0,54197$ gram ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang termuat dalam Memori banding dan Kontra memori banding tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dari Para Terdakwa selaku pemohon banding tidak dapat diterima karena sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap oleh aparat Polres Sukoharjo Para Terdakwa sedang mengambil Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja dalam bungkus rokok dengan berat $\pm 5,91679$ gram dan Narkotika golongan I bukan tanaman dalam bentuk serbuk dengan berat $\pm 0,54197$ gram yang semuanya berada dalam penguasaan Para Terdakwa ;

Halaman 17 dari Putusan Nomor 150/PiID.SUS/2020/PT SMG



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempertimbangkan memori banding dari Para Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal yang baru karena semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dalam putusannya, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan Hakim Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 222/Pid.Sus/2019/PN Skh tanggal: 26 Pebruari 2020 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1) (2) , pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 222/Pid.Sus/ 2019/PN Skh tanggal 26 Pebruari 2020 yang dimintakan banding ;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pada hari Senin tanggal 13 April 2020 oleh kami Sudaryadi, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua Majelis, Eddy Risdianto , S.H., M.H. dan FX Jiwo Santoso, S.H., M.Hum para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu oleh Sumaryanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ttd

Eddy Risdianto, S.H., M.H.

ttd

FX Jiwo Santoso, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Sumaryanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Sudaryadi, S.H., M.H.